

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 8 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN TUGUMULYO
DAN IBUKOTA KECAMATAN MUARA BELITI DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas semakin meningkat sehingga perlu pengaturan, pengarahan dan pengendalian perkembangan tersebut secara terencana;
- b. bahwa dalam mengatur, mengarahkan dan mengendalikan perkembangan Kota dimaksud sehingga tidak mengorbankan lahan produktif dan tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup, maka perlu ditetapkan Batas Wilayah Kota yang pada tahun ini adalah Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Tugumulyo dan Ibukota Kecamatan Muara Beliti;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian Hukum tentang Batas-batas Wilayah Ibukota sebagaimana dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia. Batas Wilayah Kota tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN TUGUMULYO DAN IBUKOTA KECAMATAN MUARA BELITI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Kota adalah Ibukota Kecamatan yang tidak berstatus sebagai Kotamadya maupun Kota Administratif.
- f. Ibukota Kecamatan adalah sebagaimana telah diatur oleh pasal 75 Undang-undang nomor 5 tahun 1974.
- g. Wilayah Kota adalah suatu Wilayah Pemusatan sebagai wadah sejumlah penduduk yang tumbuh dan berkembang, kegiatan Pemerintahan, sesuai budaya dan ekonomi Perkotaan.
- h. Batas Wilayah adalah Batas Wilayah Ibukota Kecamatan yang ditetapkan untuk pengembangan dan pengendalian serta pengawasan pertumbuhan, bukan batas Wilayah Kota Administratif atau Kotamadya dan tidak mempunyai pengaruh terhadap Wilayah Administratif Desa-desa yang tercakup dalam Batas Wilayah Kota.

BAB II BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 2

Batas Wilayah Kota ditetapkan bagi Kota-kota Ibukota Kecamatan :

- a. Kota B Srikaton untuk Kecamatan Tugumulyo
- b. Kota Pasar Muara beliti untuk Kecamatan Muara beliti.

BAB III PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 3

(1) Batas Wilayah Kota B Srikaton yang merupakan Ibukota Kecamatan Tugumulyo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini meliputi areal seluas 509 HA dan disepanjang garis Batas Wilayah Kota dipasang patok/pilar permanent berukuran 20 x 20 x 120 x 60 Cm sebanyak 20 (dua puluh) buah patok/pilar yang diberi tanda pengenal DWK.SK dan diberi Nomor 01 sampai 20 yang letaknya masing-masing patok sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Koordinat dan Peta Ibukota Kecamatan Tugumulyo skala 1 : 20,000,- yang menjadi lampiran I dan Ia yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kemudian pada garis Batas Wilayah Kota yang melintasi/memotong jalan Raya disebelah Selatan Desa Tegal Rejo dan disebelah Utara Desa Trikoyo dipasang papan nama Kota berukuran 75 cm x 150 cm tinggi tiang 2 meter yang bertuliskan "Selamat datang di Kota B Srikaton" (Bagian muka) dan tulisan "Batas Wilayah Kota B Srikaton, Selamat Jalan" (bagian belakang).

(2) Penetapan Batas Wilayah Kota Pasar Muara Beliti yang merupakan Ibukota Kecamatan Muara Beliti meliputi areal seluas 389 HA dan disepanjang garis Batas Wilayah Kota dipasang patok/pilar permanent berukuran 20 x 20 x 120 Cm sebanyak 20 (dua puluh) buah patok/pilar yang diberi tanda pengenal DWK.PB dan diberi Nomor urut dari Nomor 01 sampai dengan 20 yang letaknya masing-masing patok sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Koordinat dan Peta Ibukota Kecamatan Muara Beliti skala 1 : 20,000,- yang menjadi lampiran I I dan Ila yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kemudian pada garis Batas Wilayah Kota yang melintasi/memotong jalan Raya disebelah Barat Desa Muara Beliti Baru dipasang papan nama Kota berukuran 75 cm x 150 cm tinggi tiang 2 meter yang bertuliskan "Selamat datang di Kota Muara Beliti" (Bagian muka) dan tulisan "Batas Wilayah Kota Muara Beliti, Selamat jalan" (bagian belakang).

Pasal 4

Apabila terjadi perselisihan akibat penetapan Batas Wilayah Kota sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 31 Oktober 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 25 Januari 1994
Nomor : 058/SK/IV /1994

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

BUSTAMAN ABUNAWAR, S.H
PEMBINA TK. I
NIP. 440009191.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 4 pada tanggal : 26 - 3 - 1994
Seri : D Nomor : 3

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. SOHE, Bsc.
PEMBINA TK. I NIP. 440001261.

Kabupaten Daerah Tingkat II
Musi Rawas.
Nomor : 8 Tahun 1992
Tanggal: 31 Oktober 1992.

KOTA B. SRIKATON

NOMOR URUT	NOMOR PILAR BATAS WILAYAH KOTA	KOORDINAT						KETERANGAN
		BUJUR TIMUR			LINTANG SELATAN			
		0	I	II	0	1	11	
1.	BWK.SK.01	102	02	56	03	13	23	Letak Kota B. Srikaton pada posisi Koordinat 102 ° 7'44" s/d 102°9'47" Bujur Timur dan 3°14"27" s/d 3°16"20"lintang Selatag.
2.	BWK.SK.02	102	02	46	03	13	23	
3.	BWK.SK.03B	102	02	46	03	13	01	
4.	WK.SK.04	102	02	39	03	12	37	
5.	BWK.SK.05	102	02	56	03	12	05	
6.	BWK.SK.06	102	02	16	03	06	27	
7.	BWK.SK.07	102	02	16	03	06	27	
8.	BWK.SK.08	102	02	06	03	06	17	
9.	BWK.SK.09	102	02	16	03	06	04	
10.	BWK.SK.10	102	02	59	03	06	33	
11.	BWK.SK.11	102	02	55	03	11	20	
12.	BWK.SK.12	102	03	08	03	11	19	
13.	BWK.SK.13	102	03	21	03	11	16	
14.	BWK.SK.14	102	03	21	03	06	01	
15.	BWK.SK.15	102	03	21	03	12	05	
16.	BWK.SK.16	102	03	18	03	12	18	
17.	BWK.SK.17	102	03	11	03	12	44	
18.	BWK.SK.28	102	03	05	03	13	04	
19.	BWK.SK.29	102	03	08	03	12	04	
20.	BWK.SK.20	102	03	05	03	13	23	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

Kabupaten Daerah Tingkat II
Musi Rawas.
Nomor : 8 Tahun 1992
Tanggal : 31 Oktober 1992.

KOTA PASAR MUARA BELITI

NOMOR URUT	NOMOR PILAR BATAS WILAYAH KOTA	KOORDINAT						KETERANGAN
		BUJUR TIMUR			LINTANG SELATAN			
		0	I	II	0	1	11	
1.	BWK.PB.01	102	07	19	03	14		Letak Kota Pasar Muara Beliti pada posisi Koordinat 102° 7'44" s/d 102°9'47" Bujur Timur dan 3°14'27" s/d 3°16'20" lintang Selatag.
2.	BWK.PB.02	102	07	22	03	14	01	
3.	BWK.PB.03	102	07	35	03	14	34	
4.	BWK.PB.04	102	07	48	03	14	38	
5.	BWK.PB.05	102	08	17	03	14	44	
6.	BWK.PB.06	102	08	50	03	14	34	
7.	BWK.PB.07	102	09	03	03	14	51	
8.	BWK.PB.08	102	09	03	03	15	04	
9.	BWK.PB.09	102	09	03	03	15	13	
10.	BWK.PB.10	102	08	59	03	15	26	
11.	BWK.PB.11	102	08	59	03	15	33	
12.	BWK.PB.12	102	08	46	03	15	26	
13.	BWK.PB.13	102	08	37	03	15	10	
14.	BWK.PB.14	102	08	30	03	15	0	
15.	BWK.PB.15	102	08	14	03	14	59	
16.	BWK.PB.16	102	07	52	03	14	57	
17.	BWK.PB.17	102	07	28	03	14	51	
18.	BWK.PB.28	102	07	28	03	14	51	
19.	BWK.PB.29	102	07	19	03	14	53	
20.	BWK.PB.20	102	07	15	03	14	47	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H